



**PENETAPAN**

**Nomor 473/Pdt.P/2020/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Herawati alias Herawati Muhas binti almarhum Mugeni**

**Hasan**, Tempat/Tgl Lahir : Samarinda 10 Oktober 1949, Jenis Kelamin  
: Perempuan, No KTP : 6472035010490003,  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat  
: JL.IR. H. Juanda Nomor 80 RT.060, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu

**Yanuar Chayadi Wijaya bin almarhum H Suta**

**Wijaya**, Tempat/Tgl Lahir : Samarinda 2 Januari 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, No KTP 6472030201750005, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Juanda 2 Nomor 20 RT.016, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

**Dewi Susanti binti almarhum H Suta Wijaya** Tempat/Tgl Lahir

Samarinda 17 Mei 1977, Jenis Kelamin : Perempuan No KTP ,  
6472035705770004, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga,  
Alamat : JL.IR. H. Juanda Nomor 80 RT.060, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu

**Riyanti Wijaya binti almarhum H Suta**

**Wijaya**, Tempat/Tgl Lahir Samarinda 20 September 1981, Jenis Kelamin  
: Perempuan, No KTP : 6472036009810005, Pekerjaan  
: Mengurus rumah tangga, Alamat : JL.IR.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2020/PA.Smd



H.Juanda Nomor 80 RT.060, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu;

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dedi Irawan, S.H., advokat / Konsultan Hukum pada "DD & Partner" berkantor di Mall Ruko Lembuswana Blok C Nomor 18 lantai 3 Kota Samarinda Kalimantan Timur, HP.081254557789 (Berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 15 September 2020) untuk mewakili para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum H Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon pada Pengadilan Agama Kelas 1-A Samarinda selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 23 September 2020 dengan register perkara Nomor 473/Pdt.P/2020/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H Suta Wijaya Bin Kwan Liap Pon telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2020 sesuai dengan akta kematian nomor 647-KM-07092020-0021 tanggal 7 September 2020. Pada saat meninggal almarhum dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa pada saat meninggal almarhum H Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon terikat perkawinan dengan Herawati Muhas binti almarhum Mugeni Hasan (Pemohon I) sesuai dengan buku Nikah nomor 62/Qi/IIa/73 yang di keluarkan oleh kantor urusan Agama Samarinda Ilir tanggal 23 Oktober 1973;
3. Bahwa almarhum H Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon pada saat meninggal mempunyai anak kandung 3 (tiga) orang yaitu :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2020/PA.Smd



- a. Yanuar Chayadi Wijaya bin H Suta Wijaya sesuai akte kelahiran nomor 5 / 1975 bertempat tinggal di Jalan Juanda 2 Nomor 20 RT.01 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, beragama Islam (anak pertama almarhum H Suta Wijaya);
- b. Dewi Susanti binti H Suta Wijaya sesuai akta kelahiran nomor 191 / 1977 bertempat tinggal di JL.IR. H. Juanda Nomor 80 RT.060 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda, beragama Islam (anak kandung ke 2 almarhum H Suta Wijaya) ;
- c. Riyanti Wijaya binti H Suta Wijaya sesuai akta kelahiran nomor 35 / 1981 bertempat tinggal di JL.IR. H. Juanda Nomor 80 RT.060 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, beragama Islam (Anak Kandung Ke 3 almarhum H Suta Wijaya) ;

4. Bahwa almarhum H Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon yang meninggal pada tanggal 1 September 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut : Herawati Muhas binti almarhum Mugeni Hasan (istri sah almarhum)

- a. Yanuar Chayadi Wijaya bin almarhum H Suta Wijaya (anak Pertama Kandung);
- b. Dewi Susanti binti almarhum H Suta Wijaya (anak kedua Kandung)
- c. Riyanti Wijaya binti almarhum H Suta Wijaya (anak ke 3 (tiga) kandung) ;

5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang sah dari almarhum H Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon sesuai ketentuan Hukum Waris Islam.

5. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2020/PA.Smd



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum H Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2020 ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon adalah :
  - a. Herawati Muhas binti almarhum Mugeni Hasan (sebagai istri Almarhum H Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon);
  - b. Yanuar Chayadi Wijaya bin almarhum H Suta Wijaya (sebagai anak kandung pertama );
  - c. Dewi Susanti binti almarhum H Suta Wijaya (anak kedua Kandung ke 2);
  - d. Riyanti Wijaya binti almarhum H Suta Wijaya (anak ke 3 (tiga ) kandung) ;
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suta Wijaya Nomor 6472-KM-07092020-0021 tertanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2020/PA.Smd



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suta Wijaya dengan Herawati tertanggal 23 Oktober 1973 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi P2.
3. Fotokopi Akte Kelahiran Yanuar Chayadi Wijaya Nomor 5/1975 tertanggal 3 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Dewi Susanti Nomor 191/1977 tertanggal 21 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran Riyanti Wijaya Nomor 35/1981 tertanggal 23 September 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16-9-2020 yang diketahui oleh Camat Samarinda Ulu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan Almarhum H. Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon yang diketahui oleh Camat Samarinda Ulu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi P7.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi P8.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2020/PA.Smd



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herawati Muhas, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi P9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/2363/4000.07.005 atas nama Herawati atau Herawati Muhas yang dikeluarkan oleh Lurah Sidodadi Kota Samarinda tertanggal 23 September 2020, , bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi P10;

**b. Bukti Saksi :**

**1. Hendra Sanjaya bin H. Djafar Sidik**, tempat tanggal lahir Samarinda 15 Juni 1977, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ir H Juanda Rt.060 Nomor 80 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Sutawijaya dan kenal juga dengan ahli waris mereka;
- Bahwa Almarhum Suta Wijaya meninggal pada tanggal 1 September 2020 karena sakit jantung;
- Bahwa ahli waris dari almarhum adalah Herawati (isteri), Yanuar Chayadi Wijaya (anak Lk), Dewi Susanti (anak Pr) dan Riyanti Wijaya (anak Pr);
- Bahwa sewaktu meninggalnya Almarhum kedua orang tua Almarhum sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Almarhum tidak ada meninggalkan wasiat yang wajib di tunaikan dan pada waktu meninggal Alamrhum dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tidak ada isteri lain atau ahli waris lain selain para pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2020/PA.Smd





- Bahwa tujuan mengajukan penetapan ini untuk memenuhi kepentingan hukum para Pemohon sebagai ahli waris Almarhum H. Suta Wijaya;

**2. Enjang Sunarya bin Hasan Santika**, tempat tanggal lahir Garut 24 Nopember 1958, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ir H Juanda Rt.060 Nomor 80 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Sutawijaya dan kenal juga dengan ahli waris mereka;
- Bahwa Almarhum Suta Wijaya meninggal pada tanggal 1 September 2020 karena sakit jantung;
- Bahwa ahli waris dari almarhum adalah Herawati (isteri), Yanuar Chayadi Wijaya (anak Lk), Dewi Susanti (anak Pr) dan Riyanti Wijaya (anak Pr);
- Bahwa sewaktu meninggalnya Almarhum kedua orang tua Almarhum sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Almarhum tidak ada meninggalkan wasiat yang wajib di tunaikan dan pada waktu meninggal Almarhum dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tidak ada isteri lain atau ahli waris lain selain para pemohon;
- Bahwa tujuan mengajukan penetapan ini untuk memenuhi kepentingan hukum para Pemohon ahli waris Almarhum H. Suta Wijaya

Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2020/PA.Smd



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama . **Hendra Sanjaya bin H. Djafar Sidik dan Enjang Sunarya bin Hasan Santika;**

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 P9 dan P10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2020/PA.Smd





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah terbukti bahwa Almarhum H. Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon meninggal dunia pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum .H. Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon;

Bahwa berdasarkan bukti P9 dan P10 Pemohon yang bernama Herawari Muhas atau Herawati binti Mugeni hasan adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum H. Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Almarhum keperluan hukum hukum Ahli waris Almahum H. Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa Almarhum Suta Wijaya meninggal pada tanggal 1 September 2020 karena sakit ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2020/PA.Smd



- Bahwa ahli waris dari almarhum adalah Herawati (isteri), Yanuar Chayadi Wijaya (anak Lk), Dewi Susanti (anak Pr) dan Riyanti Wijaya (anak Pr);
- Bahwa sewaktu meninggalnya Almarhum kedua orang tua Almarhum sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Almarhum tidak ada meninggalkan wasiat yang wajib ditunaikan dan pada waktu meninggal Almarhum dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tidak ada isteri lain atau ahli waris lain selain para Pemohon;
- Bahwa tujuan mengajukan penetapan ini untuk memenuhi kepentingan hukum para Pemohon ahli waris Almarhum H. Suta Wijaya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum H Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum H. Suta Wijaya Bin Kwan Lipa Pon, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2020/PA.Smd



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian dari ahli waris Almarhum H. Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon adalah asal masalah 32 yaitu; Herawati alias Herawati Muhas bin Mugeni Hasan mendapat 4/32 bagian, Yanuar Chayadi Wijaya bin H. Suta Wijaya mendapat 14/32 bagian, Dewi Susanti binti H. Suta Wijaya mendapat 7/32 bagian, Riyanti Wijaya binti H. Suta Wijaya mendapat 7/32 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon Herawati Muhas atau Herawati binti Mugeni Hasan sebagai isteri wajib mendapatkan harta perantangan terlebih dahulu sebelum mendapatkan bagian faraid;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:

**الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر**

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2020/PA.Smd



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum **H. Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon** meninggal dunia pada tanggal 1 September 2020;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **H. Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon** ;  
adalah:
  - a. **Herawati alias Herawati Muhas binti Almarhum Mugeni Hasan** (sebagai isteri);
  - b. **Yanuar Chayadi Wijaya bin Almarhum H. Suta Wijaya** ( sebagai anak pertama) ;
  - c. **Dewi Susanti binti Almarhum H. Suta Wijaya** (anak kandung ke dua);
  - d. **Riyanti Wijaya binti Almarhum H. Suta Wijaya** (anak kandung ke tiga)
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum H. Suta Wijaya bin Kwan Liap Pon, sebagai berikut:
  - a. **Herawati Muhas alias Herawati binti Almarhum Mugeni Hasan** (sebagai isteri) mendapatkan 4/32 bagian;
  - b. **Yanuar Chayadi Wijaya bin Almarhum H. Suta Wijaya** ( sebagai anak pertama) mendapatkan 14/32 bagian;
  - c. **Dewi Susanti binti Almarhum H. Suta Wijaya** (anak kandung ke dua) mendapatkan 7/32 bagian;
  - d. **Riyanti Wijaya binti Almarhum H. Suta Wijaya** (anak kandung ke tiga) mendapatkan 7/32 bagian;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2020/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

**Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.**

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Hamdi, S.H. M.Hum**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 106.000,00**

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2020/PA.Smd